

## **MENARIK BANDUL KEKUASAAN KE TITIK EQUILIBRIUM: POPULISME SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG BAGI SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

**Muhammad Ridha T.R.<sup>1</sup>**

Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK UNPAD)  
m.ridhotaufik@gmail.com

### **Abstrak**

*Indonesian Presidential system is a system of government that is very complex and complicated, which makes it appear to be a unique in studies about the system and can enrich the wealth of political science. Presidential system in Indonesia is seen as a unique, if not referred to as the strangeness-as formed above a lot of the principles that characterized the parliamentary system as a multiparty system adopted in the party system in Indonesia, which then implies the existence of a coalition government, both executive and legislature. this then led to the imbalance of power between the executive and the legislature, wich the pendulum of power should be at the point of equilibrium, but in reality it was the pendulum of power in the hands of legislative favors (heavy legislative) This paper attempts to look at the phenomenon of populism as the opportunities and challenges for Indonesia's presidential system. This paper see the presidential's problems from the standpoint of not only the president as an institution, but also the legislative. Thesis statement of this paper is that one of the major problems faced by Indonesia's presidential system is not only the weakness of the president, but also a system of representation there. Because if we look at the phenomenon of populism where more people rely expectations, demands, and desires at a figure that is considered a populist, then all efforts toward equilibrium pendulum returns this instead of creating a mechanism of checks and balances, but it will be a way for the emergence of a new authoritarian or at least reduce the democratic values.*

*Keyword: Presidential System, Executive, Legislative, Check and Balances, Populism*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah peneliti pada Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad, serta saat ini aktif di Bawaslu Kota Bandung sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Arcamanik

## Pendahuluan

Sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang sangat kompleks dan rumit, yang membuatnya muncul menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam kajian-kajian mengenai sistem pemerintahan dan dapat memperkaya khazanah ilmu politik. Hal ini terjadi karena, dari masa awal kemerdekaan hingga reformasi, sistem pemerintahan Indonesia mengalami banyak perubahan dan dinamika sesuai dengan konstalasi politik rezim yang berkuasa. Mulai dari penetapan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden setelah diputuskan dalam sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang kemudian mengeluarkan maklumat no. X untuk memberikan fungsi legislative kepada KNIP itu sendiri, yang dapat dilihat sebagai wujud *separation of power*<sup>2</sup> dan menjadi embrio awal sistem presidensial di Indonesia, hingga masa reformasi yang ditandai dengan dilaksanakannya amandemen UUD 1945 yang semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

Sistem presidensial di Indonesia dilihat sebagai sebuah keunikan –kalau bukan disebut sebagai keanehan– karena dibentuk diatas banyak prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas sistem parlementer

---

<sup>2</sup> Lihat Yuda, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Hal 81. Hanta Yuda mengemukakan bahwa, sejak awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, para *founding fathers* kita memang sudah condong membuat negara ini menganut sistem presidensial, dengan adanya *separation of power* seperti yang disebutkan diatas.

seperti sistem multipartai yang dianut dalam sistem kepartaian di Indonesia yang kemudian berimplikasi kepada adanya koalisi dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Bentuk sistem pemerintahan di Indonesia ini kemudian banyak disoroti karena, penyimpangan yang dimilikinya disinyalir menjadi penyebab adanya ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kondisi ini kemudian diperumit dengan pergerakan ekstrim bandul kekuasaan dalam sistem pemerintahannya. Bandul kekuasaan yang sempat berada sangat lama pada genggamannya eksekutif yang sangat ekstrim pada masa orde baru, sehingga cenderung sistem presidensial menjadi pijakan bagi pemerintahan otoritarian. Dengan dasar anggapan seperti itu ketika reformasi bergaung dan amandemen terhadap UUD 1945 dilaksanakan, yang dilakukan oleh para anggota dewan ketika itu adalah mencoba untuk memindahkan bandul kekuasaan berada di tengah-tengah dalam titik *equilibrium* untuk mencapai *check and balances* antara eksekutif dan legislative. Namun, yang terjadi justru bandul kekuasaan ini sekarang seolah terlalu condong berada terlalu kuat dalam genggamannya legislative (*heavy legislative*). Contoh sederhananya adalah dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau peraturan, yang dapat di inisiasi oleh kedua lembaga negara tersebut. Namun bedanya, terhadap undang-undang yang diinisiasi oleh DPR, presiden tidak punya hak untuk tidak sepakat dan membatalkan UU tersebut, sebaliknya pada undang-undang atau peraturan yang diinisiasi oleh pemerintah, DPR memiliki wewenang untuk menggagalkannya.

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa bandul kekuasaan saat ini terlalu condong dipegang oleh legislative, bukan berada di titik equilibrium dalam rangka menciptakan *check and balances*. Kekuasaan DPR sebagai lembaga legislative seolah-olah lebih tinggi dibandingkan presiden sebagai lembaga eksekutif (Yuda, 2010). Pada akhirnya hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab pemerintahan berjalan tidak efektif, karena presiden terpilih terjebak dalam koalisi yang dirasa perlu dibentuk agar mendapat dukungan di legislatif. Padahal secara prinsip, dalam presidensial baik lembaga eksekutif dan legislative pada dasarnya keduanya seharusnya memiliki kekuasaan yang seimbang sesuai dengan kapasitasnya, karena keduanya mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum (Shugart dan Carey, 1992, dalam Shugart dan Mainwairing 1997).<sup>3</sup>

Usaha-usaha untuk mengembalikan bandul kekuasaan ke titik equilibrium agar sistem presidensial yang diterapkan dapat berjalan efektif, sudah banyak dilakukan, dan, Indonesia dalam hal ini sudah dalam jalur dan trek yang cukup tepat. Usaha ini diantaranya dengan terus menggodok undang-undang pemilu dengan membuat peraturan mengenai *Electoral Threshold* (ET) yakni ambang batas perolehan suara suatu partai dalam pemilu sebagai syarat

agar dapat kembali ikut serta dalam pemilihan umum berikutnya sehingga partai politik peserta pemilu lebih sederhana agar mendukung sistem presidensial, serta penetapan *Parliamentary Threshold* (PT) atau ambang batas suatu partai agar mendapatkan wakilnya di parlemen. Bahkan baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan uji materi yang dilakukan beberapa pihak agar pemilihan umum legislative dan pemilihan umum presiden dilakukan secara bersamaan.

Namun kemudian dalam jalurnya mengembalikan bandul kekuasaan ke titik equilibrium, muncul fenomena populisme yang diluar dugaan banyak menggejala di berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian berimplikasi pada tataran politik nasional. Fenomena populisme ini muncul dari preferensi politik masyarakat yang lebih mengutamakan figure populer individual yang dianggap sebagai representasi rakyat, dengan perbuatan dan perkataan yang dicitrakan sesuai dengan keinginan rakyat. Aktor populisme muncul sebagai gambaran dari kaitan kuat yang terjalin dengan rakyat dan berdiri sebagai representasi pamungkas bagi rakyat (Pratikno dan Lay, 2010). Rakyat yang seharusnya menyalurkan semua kepentingan, permintaan, dan tuntutan secara politik melalui wakil yang ia pilih di legislatif, cenderung melihat figure individual, baik itu Bupati/Walikota, Gubernur, hingga Presiden untuk menggantungkan harapannya agar semua aspirasinya dapat terlaksana, dimana hal ini benar-benar menandai adanya perkembangan demokrasi yang justru cenderung terdepolitisasi (Harris et.al.

<sup>3</sup> Lihat Matthew Shugart and John Carey, *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics* (New York: Cambridge University Press, 1992), ch. 2 dalam Shugart and Mainwairing. 1997. Juan Linz, *Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal* dengan kalimat aslinya: *in presidential systems the president and assembly have competing claims to legitimacy. Both are popularly elected, and the origin and survival of each are independent from the other.*

2005)<sup>4</sup>. Preferensi politik masyarakat didasarkan pada figure ini kemudian berdampak pada konstalasi politik nasional, dimana masyarakat saat ini memilih calon presiden lebih banyak melihatnya dari sosok dan figure calon presiden itu sendiri, bukan dari apakah calon presiden tersebut dicalonkan oleh partai politik pemenang pemilu legislatif atau tidak. Hal ini diperparah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada anggota dewan di DPR sebagai lembaga legislative seiring dengan kinerjanya di masa bakti 2009-2014 yang sangat tidak memuaskan.

Fenomena populisme ini tentunya sangat berdampak pada sistem presidensial Indonesia ke depan, karena dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendatang, kedua calon yang berkontestasi baik itu Prabowo Subianto maupun Joko Widodo banyak didukung oleh masyarakat luas karena sosoknya diharapkan dan dianggap dapat menjawab semua aspirasi masyarakat dan dapat menjadi representasi bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, dalam hal ini, masyarakat akan selalu menggantungkan

aspirasi dan kepentingannya pada Presiden sebagai lembaga eksekutif, bukan pada DPR sebagai legislative yang merupakan lembaga utama dalam mengagregasi kepentingan masyarakat. Dalam usahanya mengembalikan bandul ke titik equilibrium, yang tentunya saat ini yang diperlukan adalah memperkuat lembaga kepresidenan sebagai eksekutif, fenomena populisme hadir justru seolah-olah menunjukkan kekuatan yang secara otomatis akan didapatkan oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif. Fenomena ini kemudian seolah menegaskan kekhawatiran dimana salah satu ciri sistem presidensial adalah masing-masing lembaga eksekutif dan legislative memiliki sumber legitimasinya masing-masing lewat pemilihan umum yang terpisah (Stephan dan Skach, 1993), dan dengan adanya perasaan dari Presiden/eksekutif memiliki kekuasaan independen, mandat dan legitimasi dari rakyat yang didapatkan langsung melalui pemilihan umum tersebut, akan menjadikan presiden tidak akan memperdulikan apa yang dikatakan oleh oposisi (di parlemen), sehingga dapat menimbulkan perlawanan yang sangat membuat frustrasi, bahkan tidak bermoral, yang akan membuat pemerintahan tidak berjalan efektif<sup>5</sup> (Linz, 1994, dalam Mainwaring dan Shugart, 1997).

---

<sup>4</sup> Dalam buku yang disusun oleh John Harris, Kristian Stoke, dan Olle Tornquist, disebutkan bahwa dalam pembangunan demokrasi baru di tingkat lokal, terdapat permasalahan yang sangat mencolok yakni depolitisasi demokrasi. Hal ini disebabkan oleh para pemain dalam politik mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada justru dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi aspek-aspek politik dalam demokrasi. Salah satunya, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan NGO dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil seolah memang berasal dari rakyat dan pemimpin dalam hal ini kepala daerah tingkat lokal merupakan representasi dari masyarakat secara luas. Lihat Harris, John, Kristian Stoke dan Olle Tornquist. 2005. *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos, hal 24-26.

---

<sup>5</sup> Dengan teks aslinya, agar dapat dipahami secara utuh: *The sense of being the representative of the entire nation may lead the president to be intolerant of the opposition. "The feeling of having independent power, a mandate from the people ... is likely to give a president a sense of power and mission that might be out of proportion to the limited plurality that elected him. This in turn might make resistances he encounters ... more frustrating, demoralizing, or irritating than resistances usually are for a prime minister*

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini mencoba untuk menganalisa fenomena populisme ini apakah akan menjadi sebuah peluang atautkah tantangan dalam kaitannya dengan usaha Indonesia untuk menciptakan sebuah Sistem Presidensial yang efektif?

### **Sistem Presidensial Indonesia Dalam Paradoks**

Berbicara mengenai sistem pemerintahan suatu negara, maka tidak bisa terlepas dari berbicara mengenai konstitusi Negara tersebut. Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara (kepala eksekutif) adalah Presiden sedangkan menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal itu tertuang di dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, diantaranya:

- Pasal 4 ayat (1) berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”.
- Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”.
- Pasal 17 ayat (2) berbunyi: “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”.

Selain di dalam batang tubuh UUD 1945, penjelasan UUD 1945 juga memberikan keterangan bahwa sistem

pemerintahan Negara Indonesia memuat tujuh pokok pemikiran, diantaranya:<sup>7</sup>

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).
2. Sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*die gesamte staatsgewalt liegt allein bei dermajelis*). Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des wilens des staatsvolkes*).
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis. Di bawah majelis permusyawaratan rakyat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*).
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kedudukannya tidak bergantung pada

<sup>6</sup> Mahfud MD, Moh. 2000. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan UUD 1945.

dewan tetapi tergantung kepada presiden.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan dictator artinya kekuasaannya tidak tak terbatas.

Ketujuh poin yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 tersebut, secara umum menjelaskan inti dari sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sistem presidensial ini kemudian diterapkan dalam kerangka-kerangka yang tidak lazim ada dalam sistem presidensial. Ketidaklaziman ini kemudian yang banyak menjadi objek penelitian bagi perkembangan ilmu politik. Ketidaklaziman yang ada dalam penyelenggaraan sistem presidensial di Indonesia ini antara lain sistem multipartai dalam sistem kepartaian Indonesia, yang juga berdampak pada adanya koalisi yang terjadi dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislative, kemudian terakhir adalah posisi presiden bukan sebagai *single executive*, melainkan sebagai executive kolektif dengan para menterinya.

#### *Potret Multipartai dalam Sistem Presidensial Indonesia*

Sebuah sistem pemerintahan baik itu presidensial maupun parlementer memang tidak secara langsung saling mempengaruhi dengan sistem kepartaian. Namun studi mengenai sistem pemerintahan menunjukkan, ada keterkaitan antara sebuah sistem pemerintahan dengan sistem kepartaian, dalam kaitannya dengan keefektifan sistem pemerintahan tersebut. Seperti yang dikatakan Scott Mainwairing bahwa kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai, dapat membawa

kondisi ke arah demokrasi yang tidak stabil, karena kombinasi ini dapat mengarahkan pemerintahan yang berjalan ke arah deadlock, polarisasi, dan kesulitan dalam membangun koalisi (Mainwairing dalam Siaroff, 1999). Pun demikian, hal-hal yang disimpulkan dalam studi yang dilakukan oleh Scott Mainwairing tentang *linkage* antara sistem presidensial dengan sistem multipartai, seluruhnya dapat terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

#### *Koalisi Yang Rapuh*

Sistem presidensial di Indonesia berjalan tidak efektif, juga karena adanya koalisi yang terbentuk namun tidak solid. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintahan terpilih ini dilakukan, pada dasarnya agar presiden yang diusung oleh partai tertentu, namun tidak memiliki suara yang mayoritas di legislative, mengajak partai-partai lain agar bergabung dalam suatu hubungan yang diikat dengan kontrak politik, agar presiden memiliki kekuatan dan dukungan di parlemen, sehingga diharapkan setiap kebijakan pemerintah akan dengan mudah disetujui oleh legislative dan segera terlaksana. Namun di Indonesia, koalisi yang dibentuk ini kebanyakan justru malah terlihat menjadi kerangkeng bagi presiden dalam mengambil keputusan. Koalisi justru membuat pemerintahan berjalan semakin tidak efektif.

#### *Presiden sebagai Eksekutif Kolektif*

Dalam sistem presidensial yang efektif dimana mekanisme check and balances sudah berjalan dengan baik, dalam mengambil sebuah keputusan tentunya akan ada perdebatan yang terjadi antara eksekutif dan legislative mengenai

seuatu kebijakan tersebut. Maka permasalahan ini akan diselesaikan dengan debat yang dilakukan oleh presiden langsung berhadapan dengan legislative. Namun di Indonesia, perdebatan yang terjadi antara presiden langsung berhadapan dengan DPR tidak pernah terjadi. Pun jika ada, itu merupakan atas inisiasi dari DPR menggunakan hak angket dan bertanya kepada eksekutif, tapi bukan kepada presiden namun menteri-menteri terkait kebijakan yang akan ditanyakan.

Ketiga poin yang menjadi permasalahan dalam sistem presidensial di Indonesia ini menunjukkan secara kasat mata posisi bandul kekuasaan saat ini memang cenderung condong lebih berat berada di tangan DPR sebagai lembaga legislative, sekaligus juga menunjukkan kelemahan lembaga kepresidenan dalam menghadapi setiap bangunan paradoks yang ada dalam sistem presidensial ini. Maka fenomena populisme sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk lebih sedikit memperkuat lembaga kepresidenan agar bandul kekuasaan dapat ditarik ke titik equilibrium. Namun tentunya, ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan fenomena populisme ini, agar tidak malah menjadi boomerang dan hambatan yang menambah kerumitan sistem presidensial di Indonesia.

### **Menarik Bandul Kekuasaan Ke Titik Equilibrium**

Konsep populisme merupakan perdebatan lama yang sebenarnya berbicara mengenai mobilisasi massa, dalam hal ini kaum buruh untuk melawan kapitalisme. Sehingga aspirasi yang

dibawa seolah mengatasnamakan kepentingan orang banyak (Laclau, 2005). Di Indonesia, populisme ini muncul dan menjadi sebuah fenomena, bermula ketika Joko Widodo menjadi walikota Solo untuk kedua kalinya, dengan jumlah perolehan suara mencapai 90%. Pada saat itu Joko Widodo kemudian muncul sebagai representasi dari semua kepentingan rakyat. Kemunculan Joko Widodo ini kemudian berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya sampai pada pendeklarasiannya menjadi calon presiden dari PDIP. Pola kepemimpinan dan citra yang dibangun dari setiap kontestasi dan pemerintahan yang dipimpinnya sama yakni, menunjukkan dan menggambarkan sosok Joko Widodo adalah sosok yang dekat dengan rakyat dan segala kebijakan yang diambil merupakan representasi dari kepentingan dan keinginan rakyat banyak.

Populisme yang saat ini dibawa dan melekat pada sosok Jokowi tentunya bisa menjadi peluang bagi pembenahan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh para ahli politik tentang sistem presidensial di Indonesia adalah, dengan mencoba mengembalikan bandul kekuasaan ke titik equilibrium, yang berarti, melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan sebelumnya, adalah dengan memperkuat lembaga kepresidenan sebagai lembaga eksekutif. Namun kemudian justru tren yang terjadi saat ini dengan adanya fenomena populisme, jika sosok yang menjadi ikon populisme ini terpilih maka lembaga kepresidenan akan mendapatkan kekuatannya secara otomatis. Dengan adanya populisme ini dalam sistem presidensial di Indonesia,

maka *presidentialism dapat can reconcile the heady popular appeals of mass democracy with more sober liberal notions of indirect representation; that direct executive election can generate significant political change through critical election and party realignment; and that, once elected, president can deftly renegotiate legislative coalitions because they are free to appoint professional politicians to administrative posts* (Ambardi, 2009). Artinya, dalam hal ini presiden akan memiliki kekuatan lebih untuk menggunakan hak penuhnya, untuk merenegosiasi koalisi dan membuat sebuah cabinet professional yang bisa membuat pemerintahan berjalan lebih efektif. Dengan adanya fenomena populism ini, independensi presiden dari parlemen diharapkan dapat lebih terjaga sehingga presiden dapat memiliki kemampuan untuk melakukan manuver politik, mengatasi proses politik yang melempem. Sehingga, sistem presidensial memberikan banyak peluang bagi pencapaian tujuan demokrasi. Populisme kemudian dapat mendukung sistem presidensial yang memberikan alat bagi presiden untuk mengenalkan inovasi kebijakan, ketika kehilangan dukungan dari kelompok yang kuat (Ambardi, 2009).

Namun disisi lain, munculnya populisme dalam sistem presidensial di Indonesia ini juga bisa dikatakan sebagai tantangan bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Tantangan ini muncul apabila, populisme yang kekuatannya masih berada di sekitar figure seseorang tidak bisa di lembagakan melalui jalur-jalur yang seharusnya, dan kepentingan-kepentingan rakyat yang selama ini seolah digantungkan pada figure seseorang tersebut bisa terlaksana tanpa dikaitkan

dengan figure tertentu (Pratikno dan Lay, 2013). Artinya dalam menyikapi kemunculan populisme sebagai tantangan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah justru, dengan populisme ini usaha-usaha yang telah dilakukan tanpa disadari akan membawa Indonesia ke arah bentuk baru dari otoritarian, dan atau setidaknya menghilangkan aspek-aspek demokratis yang seharusnya dijalankan. Hal ini akan terjadi, apabila kekuatan yang diberikan kembali pada presiden dan juga ditambah dengan kekuatan dari fenomena populisme ini, tidak diimbangi dengan perbaikan dalam sistem perwakilan, dalam hal ini DPR sebagai lembaga legislative. DPR harus mampu menunjukkan kinerja yang baik, kinerja yang memang didasarkan pada kepentingan masyarakat luas, bukan kinerja yang didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini dilakukan agar, kepercayaan masyarakat bukan hanya diberikan dan dimandatkan pada presiden yang menjadi ikon populisme tersebut, namun juga masyarakat memberikan kepercayaannya pada DPR sebagai lembaga legislative sehingga pada akhirnya dapat tercipta *check and balances*.

### **Konklusi**

Sistem presidensial yang dianut sebagai sistem pemerintahan Indonesia, sedang memasuki tahap pergerakan bandul kekuasaan menuju ke titik equilibrium dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperkuat kembali lembaga kepresidenan agar mekanisme *check and balances* dapat terlaksana dengan baik. Namun, hadirnya fenomena populisme yang muncul ditengah perjalanan sistem presidensial di

Indonesia, tentunya menambah dinamika yang harus dihadapi oleh sistem itu sendiri agar menemukan bentuknya yang tepat. Populisme bisa dipandang sebagai faktor pendukung dalam proses ini karena dapat secara otomatis seolah memberikan kekuatan tersendiri bagi presiden yang dianggap sebagai sosok populis sehingga setiap kebijakan pemerintah akan didukung penuh oleh masyarakat karena melihat bahwa setiap tingkah, laku, perbuatan, dan ucapan dari figure populis ini merupakan representasi kepentingan rakyat. Namun, juga sebaliknya, populisme ini bisa juga muncul sebagai tantangan baru bagi sistem presidensial di Indonesia. Karena dengan tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah kepada DPR sebagai badan legislative, maka bandul kekuasaan dikhawatirkan akan bergerak bukan ke titik equilibrium, tetapi kembali pada titik eksekutif secara ekstrim.

Fenomena populisme yang memunculkan kedua kemungkinan ini, harus diantisipasi dengan usaha-usaha yang dilakukan dalam pembenahan sistem presidensial di Indonesia, seharusnya bukan hanya berfokus pada penguatan lembaga kepresidenan sebagai eksekutif, namun juga dengan mengevaluasi DPR sebagai lembaga legislative, sejauh mana kinerjanya dalam mengagregasi dan mengakselerasi kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dengan begitu, tentunya fenomena populisme ini bisa kita manfaatkan dalam konteks yang baik, dengan tujuan memperbaiki sistem presidensial kita agar pemerintahan berjalan dengan baik dan efektif sehingga pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat.

## Referensi

1. Ambardi, Kuskridho. (2009). *Parliamentary, Presidential, and semi-Presidential System of Government: Representation or Policy Making Effectiveness?*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP), vol.12 pp. 353-364 Fisipol Universitas Gadjah Mada
2. Harris, John, Kristian Stoke dan Olle Tornquist. (2005). *Politikasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
3. Juan J. Linz, "Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?," in Linz, Juan J and Arturo Valenzuela. (1994). *The Crisis of Presidential Democracy: The Latin American Evidence*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press
4. Laclau, Ernesto. (2005). *On Populist Reason*. London: Verso
5. Mahfud MD, Moh. (2000). *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UII Press.
6. Mainwaring, Scott and Matthew S. Shugart. (1997). *Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal*. Comparative Politics, Vol. 29, No. 4, pp. 449-471 the City University of New York.
7. Pratikno and Cornelis Lay. (2013). *From Populism to Democratic Polity: Problems and Challenges in Surakarta, Indonesia*. International Political Economy Series: *Democratization in the Global South : The Importance of Transformative Politics Edited by Kristian Stokke and Olle Törnquist, Pages 254–276*
8. Stepan, Alfred and Cindy Skach. (1993). *Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism versus Presidentialism*. World Politics, Vol. 46, No. 1. Cambridge University Press.
9. Yuda, Hanta. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.